



**BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 32 TAHUN 2020**

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6202);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 60);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 94);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12);
10. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 52 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017 Nomor 53);
11. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 39 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2018 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4. Kecamatan adalah Kecamatan Amuntai Tengah.
5. Camat adalah Camat Amuntai Tengah.
6. Kelurahan adalah Kelurahan pada wilayah Kecamatan Amuntai Tengah.
7. Lurah adalah pimpinan Pemerintah Kelurahan sebagai perangkat Kecamatan.
8. Surat Keputusan Lurah yang selanjutnya disingkat SK Lurah adalah penetapan tertulis yang ditandatangani Lurah yang bersifat konkrit, individual, dan final.
9. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang selanjutnya disingkat LKK adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah kelurahan dalam memberdayakan masyarakat.
10. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.
11. Tim Penggerak Pembinaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat TP PKK adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak untuk terlaksananya program PKK Kelurahan.
12. Karang Taruna adalah LKK yang dibentuk sebagai wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah Kelurahan dan terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial.
13. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat Posyandu adalah LKK yang dibentuk sebagai wadah pemeliharaan kesehatan yang dilakukan dari, oleh dan untuk masyarakat yang dibimbing oleh petugas terkait.
14. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah LKK yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
15. Tokoh masyarakat adalah individu yang memberikan kontribusi positif kepada pembangunan, bertempat tinggal di wilayah Kelurahan bersangkutan, dikenal dan menjadi panutan masyarakat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai kerangka acuan penataan, pengelolaan dan pemberdayaan LKK di Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. memberikan pedoman pelaksanaan penataan, pengelolaan dan pemberdayaan LKK di Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk mewujudkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas kelembagaan dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan; dan
- b. memberikan arah pengembangan kebijakan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam memfasilitasi penataan, pengelolaan dan pemberdayaan LKK melalui berbagai bentuk program/kegiatan pembinaan dengan pendidikan dan pelatihan, pendampingan, bimbingan teknis, bantuan keuangan dan pengawasan, maupun pemberian penghargaan atas prestasi LKK demi terwujudnya LKK yang lebih terencana, terpadu, dan terkendali dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Ketentuan Umum;
- b. Maksud dan Tujuan;
- c. Ruang Lingkup;
- d. Pembentukan;
- e. Jenis LKK;
- f. RT;
- g. TP PKK;
- h. Karang Taruna;
- i. Posyandu;
- j. LPM;
- k. Hubungan Kerja;
- l. Pendanaan;
- m. Pembinaan dan Pengawasan;
- n. Ketentuan Peralihan; dan
- o. Ketentuan Penutup.

BAB IV PEMBENTUKAN

Pasal 4

- (1) Di Kelurahan dibentuk lembaga kemasyarakatan.
- (2) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk atas prakarsa pemerintah daerah dan/atau masyarakat melalui musyawarah dan mufakat.
- (3) Pembentukan LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan:
 - a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. berkedudukan di kelurahan setempat;
 - c. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat kelurahan;
 - d. memiliki kepengurusan yang tetap;

- e. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
 - f. tidak berafiliasi kepada partai politik.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pembentukan Lembaga Kemasyarakatan RT dilakukan melalui proses pemilihan langsung.

BAB V JENIS LKK

Pasal 5

Jenis LKK yang dibentuk di Kelurahan terdiri atas:

- a. RT;
- b. PKK;
- c. Karang Taruna;
- d. Posyandu;
- e. LPM; dan
- f. Lembaga Kemasyarakatan Lainnya sesuai kebutuhan.

BAB VI RUKUN TETANGGA Bagian Kesatu Tugas dan Fungsi

Pasal 6

- (1) RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a bertugas membantu pemerintah kelurahan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.
- (2) RT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:
- a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
 - b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
 - c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan menjangring aspirasi dan swadaya murni masyarakat;
 - d. penyelesaian permasalahan warga di wilayah kerjanya;
 - e. penggerakan swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayah kerjanya; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

Bagian Kedua Keorganisasian Paragraf 1 Kepengurusan

Pasal 7

- (1) Susunan Pengurus RT dapat terdiri atas:
- a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara;

- d. bidang-bidang sesuai kebutuhan.
- (2) Pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh menjadi pengurus partai politik.
 - (3) Pembentukan pengurus RT selain Ketua RT, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, menjadi tanggungjawab Ketua RT.

Paragraf 2
Persyaratan Pengurus RT

Pasal 8

Pengurus RT wajib memenuhi persyaratan:

- a. warga Negara Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah pada saat pendaftaran sebagai calon Ketua RT;
- e. berkelakuan baik, jujur, dan adil;
- f. mempunyai kemauan, kemampuan, dan kepedulian;
- g. penduduk di wilayah RT bersangkutan, dibuktikan dengan e-KTP;
- h. sehat jasmani dan rohani, dibuktikan surat keterangan sehat dari Puskesmas setempat; dan
- i. pendidikan paling rendah tamat SLTP/ sederajat, dibuktikan dengan ijazah yang disahkan oleh pejabat yang berwenang, dan memperlihatkan ijazah asli kepada Panitia.

Paragraf 3
Tata Cara Pemilihan Ketua RT

Pasal 9

- (1) Pemilihan Ketua RT dilaksanakan dengan cara pemilihan langsung seluruh warga yang memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (2) Pemilihan Ketua RT dilaksanakan secara serentak satu kali pemilihan, pada hari yang sama bagi seluruh RT dalam wilayah Daerah.
- (3) Pemilihan secara serentak untuk yang pertama dilaksanakan paling lambat tahun 2021.
- (4) Ketua RT yang telah menjabat sebelum Peraturan Bupati ini diberlakukan, tetap dapat melaksanakan tugasnya sampai dengan terpilihnya Ketua RT melalui pemilihan secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Setelah Peraturan Bupati ini berlaku, dalam hal terdapat jabatan Ketua RT yang lowong sebelum dilaksanakannya Pemilihan secara serentak, maka Lurah menetapkan pengesahan Pejabat Sementara (Pjs) Ketua RT, berdasarkan usulan hasil musyawarah RT dari warga RT bersangkutan.

Pasal 10

- (1) Pemilihan Ketua RT dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. pendaftaran dan penetapan calon;
 - c. pemungutan dan perhitungan suara;
 - d. penetapan
- (2) Tahapan pelaksanaan Pemilihan Ketua RT dilaksanakan paling lama 15 (lima belas) hari, kecuali ada perpanjangan pada masa penjarangan/pendaftaran, dengan estimasi waktu ditetapkan sebagai berikut:

URAIAN KEGIATAN	MASA / WAKTU PELAKSANAAN
1. TAHAP PERSIAPAN	
a. membentuk panitia, menyusun dan menetapkan jadwal pelaksanaan pemilihan;	5 (LIMA) HARI
b. menyusun dan menetapkan naskah Pengumuman yang memuat jadwal dan tahapan pelaksanaan pemilihan, tata cara pemilihan, syarat pemilih, dan syarat administrasi calon Ketua RT;	
c. menyusun dan menetapkan daftar Pemilih dan mengumumkan keseluruhan warga RT bersangkutan;	
2. TAHAP PENDAFTARAN DAN PENETAPAN CALON	
a. melaksanakan penjarangan/pendaftaran;	5 (LIMA) HARI
b. melaksanakan penyaringan atau memverifikasi persyaratan calon;	1 (SATU) HARI
c. menetapkan calon yang memenuhi persyaratan;	2 (DUA) HARI
d. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;	
3. TAHAP PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA	
a. melaksanakan pemilihan atau pemungutan suara;	1 (SATU) HARI
b. menetapkan hasil perhitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;	
c. membuat Berita Acara hasil pemilihan;	
4. TAHAP PENETAPAN CALON TERPILIH	
a. menetapkan calon Ketua RT terpilih;	1 (SATU) HARI
b. mengusulkan pengesahan Calon RT terpilih kepada Lurah.	
Keterangan: HARI adalah HARI KALENDER	

Pasal 11

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sebelum hari Pemilihan Ketua RT secara serentak dilaksanakan, dibentuk Panitia Pemilihan di tingkat RT masing-masing.
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan dilaksanakan dalam Musyawarah RT yang difasilitasi Lurah.
- (3) Panitia Pemilihan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (4) Panitia Pemilihan bersifat mandiri dan tidak memihak.

- (5) Panitia Pemilihan maksimal berjumlah 3 orang, terdiri dari 1 orang Ketua, 1 Orang Sekretaris, 1 orang Anggota, yang dipilih dari tokoh masyarakat pada RT bersangkutan.
- (6) Panitia Pemilihan yang telah ditetapkan dengan Keputusan Lurah tidak boleh mengundurkan diri sebagai Panitia, dalam hal tetap mengundurkan diri atau tidak melaksanakan tugasnya selaku Panitia, maka dikenakan ganti rugi seluruh biaya pemilihan.

Pasal 12

- (1) Panitia Pemilihan mempunyai tugas:
 - a. menyusun dan menetapkan jadwal pelaksanaan pemilihan;
 - b. menyusun dan menetapkan naskah Pengumuman yang memuat jadwal dan tahapan pelaksanaan pemilihan, tata cara pemilihan, syarat Pemilih, dan syarat administrasi calon Ketua RT;
 - c. menyusun dan menetapkan daftar Pemilih dan mengumumkan keseluruhan warga RT bersangkutan;
 - d. melaksanakan penjangkaran/pendaftaran;
 - e. melaksanakan penyaringan atau verifikasi persyaratan calon;
 - f. menetapkan calon yang memenuhi persyaratan;
 - g. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - h. melaksanakan pemilihan atau pemungutan suara;
 - i. menetapkan hasil perhitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - j. membuat Berita Acara hasil pemilihan;
 - k. menetapkan calon Ketua RT terpilih;
 - l. menyelesaikan permasalahan pemilihan Ketua RT, apabila terjadi sengketa; dan
 - m. mengusulkan pengesahan Calon RT terpilih kepada Lurah.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, kepada Panitia Pemilihan dapat diberikan honorarium dan biaya operasional, yang bersumber dari bantuan Pemerintah Daerah dan/atau bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 13

- (1) Setiap warga RT yang memenuhi syarat sebagai Pemilih, mempunyai hak suara yang sama dalam Pemilihan Ketua RT.
- (2) Syarat sebagai Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. penduduk RT bersangkutan, dibuktikan dengan KK/KTP;
 - b. berumur 17 (tujuh belas) tahun pada hari pemungutan suara, atau sudah/pernah menikah;
 - c. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya; dan
 - d. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Daftar Pemilih ditetapkan oleh Panitia Pemilihan, dan diumumkan dengan cara menempel di papan pengumuman atau di tempat-tempat yang mudah dilihat dan dibaca.

- (4) Masa pengumuman Daftar Pemilih paling lama 4 (empat) hari, dan pada masa itu setiap warga dapat memberikan saran masukan, baik berupa penambahan daftar pemilih ataupun pengurangan daftar pemilih.
- (5) Apabila masa pengumuman telah habis dan Daftar Pemilih telah ditetapkan oleh Panitia, maka tertutup bagi setiap orang untuk memberikan saran penambahan ataupun pengurangan pemilih.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikecualikan untuk RT 5 Kelurahan Murung Sari dan RT 5 Kelurahan Sungai Malang, maka syarat pemilih dapat menggunakan Surat Keterangan Domisili dari Ketua RT bersangkutan bagi penduduk yang telah berdomisili di RT bersangkutan selama 1 (satu) tahun berturut-turut.

Pasal 14

- (1) Masa Pendaftaran calon Ketua RT paling lama 5 (lima) hari.
- (2) Dalam hal tidak ada calon yang mendaftar atau calon yang memenuhi persyaratan hanya 1 (satu) orang, maka Panitia dapat melakukan perpanjangan masa penjarangan/ pendaftaran, untuk 2 kali perpanjangan, masing-masing 5 (lima) hari.
- (3) Calon Ketua RT yang berasal dari ASN/Pegawai Perusahaan Negara/Swasta, wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari atasan langsungnya.
- (4) Dalam hal Ketua RT bersangkutan mencalonkan diri kembali pada Pemilihan Ketua RT Serentak, maka yang bersangkutan wajib mundur dari jabatan Ketua RT terhitung mulai pembentukan panitia pemilihan Ketua RT.
- (5) Dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka ditetapkan Pejabat Sementara (Pjs) Ketua RT melalui musyawarah RT dari warga RT bersangkutan.
- (6) Calon Ketua RT menyampaikan Surat Pencalonan, yang dilampiri dengan:
 - a. fotokopi sah e-KTP;
 - b. fotokopi sah Ijazah SLTP/sederajat dan memperlihatkan aslinya;
 - c. surat keterangan sehat dari Puskesmas;
 - d. surat pernyataan bermaterai bersedia memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - e. surat pernyataan bermaterai persetujuan dengan daftar pemilih yang telah ditetapkan dan persetujuan dengan calon Ketua RT yang telah ditetapkan Panitia, dan tidak akan mengganggu-gugat setelah pemilihan selesai dilaksanakan.

Pasal 15

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penyaringan dan verifikasi terhadap

persyaratan bakal calon yang meliputi verifikasi kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.

- (2) Verifikasi kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang.
- (3) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil Penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan, sebelum ditetapkan sebagai calon yang memenuhi persyaratan.

Pasal 16

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan Calon Ketua RT yang memenuhi persyaratan, dan mengumumkannya agar diketahui Pemilih.
- (2) Penetapan Calon Ketua RT disertai dengan penentuan Nomor Urut, yang dilaksanakan dengan diundi secara terbuka dan dihadiri para calon.
- (3) Nomor urut dan nama calon yang ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan.
- (4) Calon Ketua RT yang ditetapkan ikut pemilihan minimal 2 (dua) orang.
- (5) Dalam hal Calon Ketua RT yang ditetapkan cuma 1 (satu) orang, maka Panitia melakukan perpanjangan masa pendaftaran.

Pasal 17

- (1) Penyediaan kotak suara, bilik pencoblosan, dan tempat pemungutan dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Penyediaan surat suara dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan dan difasilitasi Kelurahan.

Pasal 18

- (1) Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan/atau nama calon atau berdasarkan kebiasaan RT setempat.
- (2) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.
- (3) Surat suara yang dicoblos dinyatakan sah apabila:
 - a. surat suara ditandatangani oleh ketua panitia; dan
 - b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
 - c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan/atau nama calon yang telah ditentukan; atau
 - d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan/atau nama calon; atau
 - e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan/atau nama calon.

- (4) Pada saat pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara, masing-masing calon dapat menunjuk maksimal 2 (dua) orang saksi.

Pasal 19

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan melakukan kegiatan:
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
 - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh calon, saksi dari calon, dan warga masyarakat.
- (3) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia dan dapat ditandatangani oleh saksi calon.
- (4) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (5) Dalam pemberian suara, pemilih diberi kesempatan oleh Panitia Pemilihan berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih.
- (6) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, Pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Panitia Pemilihan, pemberian surat suara pengganti hanya 1 (satu) kali.
- (7) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, Pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Panitia Pemilihan, pemberian surat suara pengganti hanya 1 (satu) kali.

Pasal 20

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh Panitia Pemilihan setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai, Panitia Pemilihan menghitung:
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap;
 - b. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihadiri dan disaksikan oleh para calon atau saksi calon, dan warga masyarakat.
- (4) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada ketua panitia.
- (5) Panitia membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris, serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.

- (6) Panitia memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (7) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (8) Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor Lurah atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

Pasal 21

- (1) Calon Ketua RT yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Ketua RT terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah Calon Ketua RT yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) Calon, maka dilakukan pemungutan suara ulang hanya kepada calon perolehan suara terbanyak yang sama.

Pasal 22

- (1) Dalam hal Calon Ketua RT keberatan terhadap proses pelaksanaan pencoblosan surat suara dan/atau keberatan dengan hasil perhitungan suara, maka keberatan wajib disampaikan pada saat itu juga, atau selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah perhitungan suara selesai dilaksanakan.
- (2) Pernyataan keberatan hanya dapat disampaikan oleh calon Ketua RT, disertai dengan alasan-alasan yang patut dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam hal keberatan disampaikan melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka keberatan tidak dapat diterima dan dianggap tidak ada keberatan.
- (4) Panitia Pemilihan wajib mengupayakan penyelesaian keberatan/perselisihan pada saat itu juga atau selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah keberatan diterima.

Pasal 23

- (1) Paling lambat 2 (dua) hari setelah Perhitungan Suara selesai dilaksanakan, Panitia wajib menyampaikan usulan pengesahan Ketua RT terpilih.
- (2) Paling lambat 2 Minggu, sejak usulan pengesahan Ketua RT diterima dari Panitia Pemilihan, Lurah wajib mengesahkan Ketua RT yang terpilih dengan menetapkan Surat Keputusan (SK) Lurah.

Pasal 24

- (1) Hal-hal yang bersifat teknis dalam pelaksanaan Pemilihan Ketua RT, yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, dapat diatur lebih lanjut

oleh Lurah dengan menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Ketua RT yang diketahui Camat.

- (2) Contoh format SK Lurah tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Ketua RT, Surat Pernyataan Calon Ketua RT, SK Lurah tentang Pengesahan Ketua RT, SK Lurah tentang Pengesahan Pejabat Sementara Ketua RT, SK Lurah tentang Pengesahan Pejabat Pengganti Antar Waktu Ketua RT sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4 Masa Jabatan Ketua RT

Pasal 25

- (1) Masa jabatan Ketua RT paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal SK Pengesahan.
- (2) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mulai berlaku setelah dilaksanakan pemilihan serentak.
- (3) Ketua RT dapat menjabat paling banyak 2 kali masa jabatan, baik berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pasal 26

- (1) Ketua RT berhenti karena habis masa jabatannya.
- (2) Ketua RT diberhentikan karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. pindah tempat tinggal dari lingkungan RT yang bersangkutan;
 - d. sedang menjalani hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - e. menjadi pengurus partai politik atau terpilih menjadi anggota legislatif; dan
 - f. tidak lagi memenuhi syarat menjadi Ketua RT.
- (3) Dalam hal sisa masa jabatan Ketua RT yang diberhentikan lebih 1 (satu) tahun, maka ditetapkan Pejabat Pengganti Antar Waktu Ketua RT.
- (4) Pejabat Pengganti Antar Waktu Ketua RT adalah calon Ketua RT yang memperoleh suara terbanyak kedua pada saat pemilihan Ketua RT.
- (5) Dalam hal sisa masa jabatan Ketua RT yang diberhentikan kurang dari 1 (satu) tahun, maka ditunjuk Pejabat Sementara (Pjs) Ketua RT melalui musyawarah RT yang difasilitasi Lurah dan dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah.
- (6) Pemberhentian Ketua RT, Pengesahan Pengganti Antar Waktu RT, dan Pengesahan Pejabat Sementara (Pjs) Ketua RT ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

BAB VII TP PKK Bagian Kesatu Tugas

Pasal 27

- (1) TP PKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b berkedudukan di Kelurahan.
- (2) TP PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas membantu Pemerintah Kelurahan dan merupakan mitra dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.
- (3) Tugas TP PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. menyusun rencana kerja PKK kelurahan, sesuai dengan hasil Rapat Kerja Daerah TP PKK;
 - b. menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan;
 - c. melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera; dan
 - d. melakukan penyusunan, pelaporan, evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan program-program PKK.

Bagian Kedua
Keorganisasian

Paragraf 1
Kepengurusan

Pasal 28

- (1) Susunan Pengurus TP PKK dapat terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara;
 - d. bidang-bidang sesuai kebutuhan.
- (2) Susunan pengurus TP PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan sesuai kebutuhan.

Paragraf 2
Persyaratan Pengurus TP PKK

Pasal 29

- (1) Pengurus TP PKK wajib memenuhi persyaratan:
 - a. warga Negara Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. berkelakuan baik, jujur, dan adil;
 - d. mempunyai kemauan, kemampuan, dan kepedulian;
 - e. penduduk kelurahan setempat;
 - f. sehat jasmani dan rohani; dan

- g. dapat membaca dan menulis.
- (2) Dikecualikan dari persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah Ketua TP PKK.
 - (3) Pengurus TP PKK dilarang menjadi pengurus partai politik.
 - (4) Dalam hal Lurah dijabat oleh perempuan, maka Ketua PKK ditunjuk berdasarkan hasil musyawarah TP PKK.

Paragraf 3
Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian
Pengurus TP PKK

Pasal 30

- (1) Pengurus TP PKK dipilih oleh masyarakat melalui musyawarah mufakat yang difasilitasi oleh Kelurahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengurus TP PKK berhenti atau diberhentikan karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. pindah tempat tinggal dan menjadi penduduk di wilayah lain;
 - d. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. tidak melaksanakan tugas.
- (3) Dikecualikan dari persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah Ketua TP PKK.
- (4) Pengangkatan/pemberhentian pengurus TP PKK ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (5) Hal-hal yang bersifat teknis mengenai pemilihan dan pemberhentian TP PKK yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, dapat diatur lebih lanjut oleh Lurah dengan menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembentukan TP PKK yang diketahui Camat.

Paragraf 4
Masa Jabatan Pengurus TP PKK

Pasal 31

- (1) Masa Jabatan Ketua TP PKK berakhir bila jabatan Lurah berakhir, atau berhalangan tetap atau meninggal dunia.
- (2) Masa Jabatan Anggota TP PKK selama 5 (lima) tahun, kecuali Ketua TP PKK.
- (3) Anggota TP PKK dapat menjabat paling banyak 2 kali masa jabatan, baik berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

- (4) Masa Jabatan Anggota TP PKK berakhir karena permintaan, pengunduran diri, meninggal dunia, berakhir masa jabatan dan sebab-sebab lain yang ditetapkan oleh Ketua TP PKK.

BAB VIII KARANG TARUNA

Bagian Kesatu Kedudukan dan Tugas

Pasal 32

- (1) Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c berkedudukan di kelurahan.
- (2) Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu pemerintah kelurahan dalam pembinaan kepemudaan dan kesejahteraan sosial di kelurahan.
- (3) Karang Taruna dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai fungsi :
- penggerakan prakarsa dan partisipasi pemuda dalam pembangunan;
 - penumbuhkembangan rasa kesetiakawanan sosial antar pemuda dalam memperkuat nilai-nilai kearifan budaya dan nasional;
 - pengembangan potensi dan sumber daya pemuda secara kreatif, inovatif, edukatif, ekonomis dan produktif;
 - penguatan sistem jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya; dan
 - penanggulangan masalah-masalah sosial kepemudaan di lingkungannya.

Bagian Kedua Keorganisasian

Paragraf 1 Kepengurusan

Pasal 33

- (1) Susunan Pengurus Karang Taruna terdiri atas:
- ketua;
 - wakil ketua
 - sekretaris;
 - bendahara;
 - bidang-bidang sesuai kebutuhan.
- (2) Susunan pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan sesuai kebutuhan.

Paragraf 2 Persyaratan Pengurus Karang Taruna

Pasal 34

- (1) Pengurus Karang Taruna wajib memenuhi persyaratan:
 - a. warga Negara Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. berkelakuan baik, jujur, dan adil;
 - d. mempunyai kemauan, kemampuan, dan kepedulian;
 - e. penduduk kelurahan setempat;
 - f. memiliki pengetahuan dan keterampilan berorganisasi, kemauan dan kemampuan pengabdian di bidang kesejahteraan sosial.
 - g. Berumur 17 (tujuh belas) sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun;
 - h. sehat jasmani dan rohani;
 - i. dapat membaca dan menulis;
- (2) Pengurus Karang Taruna dilarang menjadi pengurus partai politik.

Paragraf 3

Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian
Pengurus Karang Taruna

Pasal 35

- (1) Pengurus Karang Taruna dipilih oleh masyarakat melalui musyawarah mufakat yang difasilitasi oleh Kelurahan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Pengurus Karang Taruna berhenti atau diberhentikan karena:
 - a. habis masa jabatan;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. pindah tempat tinggal dan menjadi penduduk di wilayah lain;
 - e. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. tidak melaksanakan tugas; dan
 - g. menjadi pengurus partai politik;
 - h. tidak lagi memenuhi syarat menjadi pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.
- (3) Pengangkatan/pemberhentian pengurus Karang Taruna ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Paragraf 4

Masa Jabatan Pengurus Karang Taruna

Pasal 36

- (1) Masa Jabatan Pengurus Karang Taruna selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Pengurus Karang Taruna menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

- (3) Hal-hal yang bersifat teknis dalam pelaksanaan Pembentukan Karang Taruna, yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, dapat diatur lebih lanjut oleh Lurah dengan menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembentukan Karang Taruna yang diketahui Camat.

BAB IX POS PELAYANAN TERPADU

Bagian Kesatu Kedudukan dan Tugas

Pasal 37

- (1) Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d bertugas membantu Lurah dalam peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat Kelurahan.
- (2) Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas, meliputi:
- a. mengelola berbagai data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan Posyandu di Kelurahan;
 - b. menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan Posyandu;
 - c. melakukan analisis masalah pelaksanaan program berdasarkan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan kelurahan;
 - d. melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pengelolaan kegiatan dan kinerja kader Posyandu secara berkesinambungan;
 - e. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan Posyandu;
 - f. mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan; dan
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Lurah dan Ketua Pokjandal Posyandu Kecamatan.

Bagian Kedua Keorganisasian

Paragraf 1 Kepengurusan

Pasal 38

- (1) Kepengurusan Posyandu berasal dari instansi/lembaga pemerintah, lembaga lainnya dan anggota masyarakat.
- (2) Susunan Pengurus Posyandu terdiri atas:
- a. ketua;
 - b. wakil ketua

- c. sekretaris;
 - d. bendahara;
 - e. kader merangkap anggota.
- (4) Susunan pengurus Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan sesuai kebutuhan.

Paragraf 2
Persyaratan dan Masa Jabatan Pengurus Posyandu

Pasal 39

- (1) Pengurus Posyandu wajib memenuhi persyaratan:
- a. warga Negara Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. berkelakuan baik, jujur, dan adil;
 - d. mempunyai kemauan, kemampuan, dan kepedulian;
 - e. penduduk kelurahan setempat;
 - f. memiliki pengetahuan dan keterampilan berorganisasi, kemauan dan kemampuan;
 - g. sehat jasmani dan rohani;
 - h. dapat membaca dan menulis;
- (2) Masa Jabatan Pengurus Posyandu selama 5 (lima) tahun.
- (3) Pengurus Posyandu dapat menjabat paling banyak 2 kali masa jabatan, baik berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (4) Pengurus Posyandu dilarang menjadi Pengurus Partai Politik.
- (5) Hal-hal yang bersifat teknis dalam pelaksanaan Pembentukan Posyandu, yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, dapat diatur lebih lanjut oleh Lurah dengan menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembentukan Posyandu yang diketahui Camat.

BAB X
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Tugas

Pasal 40

- (1) LPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e berkedudukan di kelurahan.
- (2) LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
- a. menggalang partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan kelurahan;
 - b. menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat; dan
 - c. terlibat secara aktif dalam pembinaan dan pemberdayaan masyarakat kelurahan.
- (3) LPM dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai fungsi:

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat;
 - b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kelurahan kepada masyarakat;
 - d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pengendalian, pelestarian dan pengembangan potensi sumber daya dan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
 - e. penggerakan prakarsa, swadaya, gotong royong dan partisipasi masyarakat;
 - f. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
 - g. penggerak masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan bakti sosial budaya gotong royong;
 - h. pemberdayaan masyarakat; dan
 - i. pendukung media komunikasi, informasi, dan sosialisasi antara pemerintah kelurahan dan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, LPM wajib berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Lurah.

Bagian Kedua Keorganisasian

Paragraf 1 Kepengurusan

Pasal 41

- (1) Susunan kepengurusan LPM terdiri atas:
- a. ketua;
 - b. wakil ketua
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara;
 - e. bidang-bidang sesuai kebutuhan.
- (2) Susunan pengurus LPM Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan sesuai kebutuhan.

Paragraf 2 Persyaratan Pengurus LPM

Pasal 42

- (1) Pengurus LPM wajib memenuhi persyaratan:
- a. warga Negara Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. berkelakuan baik, jujur, dan adil;
 - d. mempunyai kemauan, kemampuan, dan kepedulian;
 - e. penduduk kelurahan setempat;
 - f. memiliki pengetahuan dan keterampilan berorganisasi, kemauan dan kemampuan pengabdian di bidang kesejahteraan sosial.

- g. sehat jasmani dan rohani; dan
- h. dapat membaca dan menulis.

(2) Pengurus LPM dilarang menjadi pengurus partai politik.

Paragraf 3
Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian
serta Masa Jabatan Pengurus LPM

Pasal 43

- (1) Pengurus LPM dipilih oleh unsur masyarakat melalui musyawarah mufakat yang difasilitasi oleh Kelurahan dan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (2) Pengurus LPM berhenti atau diberhentikan karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. pindah tempat tinggal dan menjadi penduduk di wilayah lain;
 - d. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. tidak melaksanakan tugas.
- (3) Pengangkatan/pemberhentian pengurus LPM ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (4) Masa Jabatan Pengurus LPM selama 5 (lima) tahun,
- (5) Pengurus LPM dapat menjabat paling banyak 2 kali masa jabatan, baik berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (6) Hal-hal yang bersifat teknis dalam pelaksanaan pembentukan LPM, yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, dapat diatur lebih lanjut oleh Lurah dengan menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembentukan LPM yang diketahui Camat.

BAB XI
HUBUNGAN KERJA

Pasal 44

- (1) Hubungan kerja LKK dengan Pemerintah Kelurahan bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja LKK dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Kelurahan atau pihak ketiga bersifat kemitraan.

BAB XII PENDANAAN

Pasal 45

Pendanaan LKK bersumber dari:

- a. swadaya masyarakat;
- b. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten; dan
- d. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 46

- (1) Lurah berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap LKK melalui konsultasi dan pendelegasian wewenang pembinaan dan pengawasan oleh Bupati dan Camat.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. memfasilitasi penyusunan pedoman dan/atau petunjuk teknis yang berkaitan dengan LKK;
 - b. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban LKK;
 - c. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
 - d. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
 - e. memfasilitasi kerja sama antar LKK dan kerja sama dengan pihak ketiga lainnya;
 - f. memfasilitasi bantuan teknis pembiayaan dan pendampingan kepada LKK;
 - g. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan LKK;
 - h. memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan LKK;
 - i. melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi LKK;
 - j. memberikan sanksi terhadap pelanggaran tugas dan fungsi LKK sesuai ketentuan perundang-undangan di kelurahan; dan
 - k. memberikan apresiasi dan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan LKK.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

LKK selain RT yang ada pada saat ini, yang terbentuk sebelum Peraturan Bupati ini diberlakukan, tetap diakui keberadaannya dan tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan berakhir masa jabatannya.

Pasal 48

Susunan Kepengurusan, tata cara pembentukan, masa jabatan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 13), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 50

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 05 Agustus 2020

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

cap/ttd

ABDUL WAHID HK

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 05 Agustus 2020

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,**

cap/ttd

MUHAMMAD TAUFIK

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2020 NOMOR 32.



**SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

Drs. H. SOFIAN SYAHRANI, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19660110 198602 1003

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
 NOMOR 32 TAHUN 2020
 TANGGAL 05 AGUSTUS 2020

PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

I. CONTOH FORMAT SK LURAH TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN SERENTAK KETUA RT.



**PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
 KECAMATAN AMUNTAI TENGAH
 KELURAHAN MURUNGSARI**

JALAN NO. TELP. (0527) AMUNTAI – KP.71414

**KEPUTUSAN LURAH MURUNGSARI
 NOMOR TAHUN 2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN SERENTAK
 KETUA RUKUN TETANGGA SE-KELURAHAN MURUNGSARI**

LURAH MURUNGSARI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 32 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, perlu membentuk Panitia Pemilihan Serentak Ketua Rukun Tetangga se-Kelurahan Murungsari;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Lurah Murungsari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12);
6. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 52 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017 Nomor 53);
7. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 39 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2018 Nomor 39);
8. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 32 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020 Nomor 32);

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Musyawarah pada RT.01, RT.02, RT,03, RT.04, RT.05, dst;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
 KESATU : Membentuk Panitia Pemilihan Serentak Ketua Rukun Tetangga (RT) se-Kelurahan Murungsari, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun dan menetapkan jadwal pelaksanaan pemilihan;
 - b. menyusun dan menetapkan naskah pengumuman yang memuat jadwal dan tahapan pelaksanaan pemilihan, tata cara pemilihan, syarat pemilih, dan syarat administrasi calon Ketua RT;
 - c. menyusun dan menetapkan daftar pemilih dan mengumumkan keseluruhan warga RT bersangkutan;
 - d. melaksanakan penjurian/pendaftaran;
 - e. melaksanakan penyaringan atau verifikasi persyaratan calon;
 - f. menetapkan calon yang memenuhi persyaratan;
 - g. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - h. melaksanakan pemilihan atau pemungutan suara;
 - i. menetapkan hasil perhitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - j. membuat berita acara hasil pemilihan;
 - k. menetapkan calon Ketua RT terpilih;
 - l. menyelesaikan permasalahan pemilihan Ketua RT, apabila terjadi sengketa; dan
 - m. mengusulkan pengesahan Calon RT terpilih kepada Lurah.
- KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Lurah Murungsari.
- KEEMPAT : Masa keanggotaan Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berakhir dan dinyatakan bubar, setelah seluruh tahapan Pemilihan Serentak Ketua RT selesai dilaksanakan.
- KELIMA : Kepada Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dapat diberikan honorarium sesuai dengan anggaran yang tersedia dalam DPA-Kelurahan.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Murungsari
pada tanggal

LURAH MURUNG SARI,
cap/ttd

.....
(nama tanpa gelar,nip,
pangkat)

Tembusan disampaikan kepada:
Yth. Camat Amuntai Tengah

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN LURAH MURUNGSARI
 NOMOR TAHUN 2020
 TANGGAL

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PEMILIHAN SERENTAK
 KETUA RUKUN TETANGGA SE-KELURAHAN MURUNGSARI**

NO	RUKUN TETANGGA	JABATAN DALAM PANITIA	NAMA ANGGOTA
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	I	Ketua Sekretaris Anggota	
2.	II	Ketua Sekretaris Anggota	
3.	dst	Ketua Sekretaris Anggota	

LURAH MURUNGSARI,

cap / ttd

.....
 (nama tanpa gelar,nip,
 pangkat)

II. CONTOH SURAT PERNYATAAN CALON KETUA RT

SURAT PERNYATAAN CALON KETUA RT

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

N a m a :.....
 Jenis Kelamin :.....
 Tempat/Tanggal Lahir :.....
 Pendidikan :.....
 Alamat :.....

Adalah Calon Ketua RT. Kelurahan Kebun Sari, Nomor Urut, dengan ini MENYATAKAN bahwa :

1. Saya bersedia memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan peraturan perundang-undangan lainnya, serta bersedia mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
2. Saya telah meneliti dan menyatakan persetujuan/tidak keberatan dengan Daftar Pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia ;
3. Saya telah meneliti dan menyatakan persetujuan//tidak keberatan dengan calon Ketua RT yang telah ditetapkan oleh Panitia ;
4. Saya tidak akan mengganggu-gugat, baik terhadap Daftar Pemilih maupun calon Ketua RT yang telah ditetapkan oleh Panitia, setelah masa pengajuan keberatan/gugatan habis atau setelah Pemilihan selesai dilaksanakan;
5. Seluruh persyaratan administrasi yang saya serahkan kepada Panitia Pemilihan adalah benar dan tidak dipalsukan atau mengandung unsur penipuan;
6. Dalam mengikuti Pemilihan Ketua RT, saya tidak akan melakukan *money-politic*, memberikan sogokan/suap ataupun perbuatan lainnya yang bertentangan dengan aturan hukum;
7. Dalam hal saya melanggar pernyataan angka 5 dan angka 6, saya bersedia mundur sebagai calon atau dibatalkan sebagai calon Ketua RT oleh Panitia, atau diproses secara hukum sesuai dengan ketentuan hukum pidana.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dengan kesadaran akal sehat, tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun dan dengan cara apapun, serta menyadari sepenuhnya segala konsekuensi/akibat hukumnya.

Demikian dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Kebun Sari
 Pada tanggal

CALON KETUA RT ...

**MATERAI /TTD
 Rp.6.000,-**

.....

III. CONTOH SK LURAH TENTANG PENGESAHAN KETUA RT



**PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
KECAMATAN AMUNTAI TENGAH
KELURAHAN PALIWARA**

JALAN NO. TELP. (0527) AMUNTAI – KP.71414

**KEPUTUSAN LURAH PALIWARA
NOMOR ... TAHUN 2020**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGESAHAN
KETUA RUKUN TETANGGA SE-KELURAHAN PALIWARA**

LURAH PALIWARA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan telah dilaksanakannya pemilihan Ketua RT secara serentak se-Kelurahan Paliwara Kecamatan Amuntai Tengah, maka untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan pada wilayah RT, perlu memberhentikan dan mengesahkan Ketua RT yang memperoleh suara terbanyak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Lurah Paliwara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12);
6. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 52 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017 Nomor 53);
7. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 39 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2018 Nomor 39);
8. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 32 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020 Nomor 32);
9. Keputusan Lurah Paliwara Nomor ... Tahun tentang Penetapan Pembentukan Panitia Pemilihan Serentak Ketua Rukun Tetangga se-Kelurahan Paliwara;

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua Panitia Pemilihan Ketua RT pada RT.01 Nomor, Tanggal; pada RT.01 Nomor, Tanggal; pada RT.02 Nomor, Tanggal; pada RT.03 Nomor, Tanggal; pada RT.04 Nomor, Tanggal; pada RT.05 Nomor, Tanggal; dst;
 2. Berita Acara Hasil Perhitungan Suara pada Pemilihan Langsung Ketua RT, pada RT.01, RT.02, RT,03, RT.04, RT.05, dst;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
KESATU :
- : Memberhentikan dengan hormat Ketua-Ketua RT yang namanya sebagaimana tercantum pada lajur (7) Lampiran Keputusan ini, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya terhadap Pemerintah Kelurahan Paliwara.

- KEDUA : Mengesahkan Ketua-Ketua RT yang namanya sebagaimana tercantum pada lajur (3), Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Ketua RT sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bertugas membantu pemerintah kelurahan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.
- KEEMPAT : Ketua RT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, mempunyai fungsi:
- a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
 - b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
 - c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan menjangkau aspirasi dan swadaya murni masyarakat;
 - d. penyelesaian permasalahan warga di wilayah kerjanya;
 - e. penggerakan swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayah kerjanya;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.
- KELIMA : Masa jabatan Ketua RT sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- KEENAM : Kepada Ketua RT sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, dapat diberikan honorarium sesuai dengan anggaran yang tersedia dalam DPA-Kelurahan.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paliwara
pada tanggal

LURAH PALIWARA,

cap/ttd

.....
(nama tanpa gelar, nip,
pangkat)

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Camat Amuntai Tengah;
2. Yth. Panitia Pemilihan Ketua RT;

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN LURAH PALIWARA
 NOMORTAHUN 2020
 TANGGAL

DAFTAR PENGESAHAN KETUA RUKUN TETANGGA SE-KELURAHAN PALIWARA

NO	RUKUN TETANGGA	NAMA KETUA RUKUN TETANGGA TERPILIH				NAMA KETUA RUKUN TETANGGA YANG LAMA
		Nama	Tempat, Tanggal Lahir	Pendidikan	Pekerjaan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	I					
2.	II					
3.	dst					

LURAH PALIWARA,

.....
 (nama tanpa gelar,nip,
 pangkat)

IV. CONTOH SK LURAH TENTANG PENGESAHAN PEJABAT SEMENTARA KETUA RT



**PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
KECAMATAN AMUNTAI TENGAH
KELURAHAN SUNGAI MALANG**

JALAN NO. TELP. (0527) AMUNTAI – KP.71414

**KEPUTUSAN LURAH SUNGAI MALANG
NOMOR TAHUN 2020**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGESAHAN
PEJABAT SEMENTARA KETUA RUKUN TETANGGA 06**

LURAH SUNGAI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan telah berakhirnya masa jabatan Ketua RT 06, dan telah dilaksanakannya musyawarah RT dalam rangka pemilihan Pejabat Sementara Ketua RT.06, maka untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan pada wilayah RT bersangkutan, perlu memberhentikan dan mengesahkan Pejabat Sementara Ketua RT.06 pada Kelurahan Sungai Malang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Lurah Sungai Malang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12);
6. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 52 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017 Nomor 53);
7. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 39 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2018 Nomor 39);
8. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 32 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020 Nomor 32);

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Musyawarah RT.06 yang dilaksanakan pada tanggal; bertempat

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Memberhentikan dengan hormat Ketua RT.06 atas nama:
 N a m a :.....
 Jenis Kelamin :.....
 Tempat/Tanggal Lahir :.....
 Pendidikan :.....
 Alamat :.....

dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya terhadap Pemerintah Kelurahan Sungai Malang.

- KEDUA : Mengesahkan Pengangkatan Pejabat Sementara (Pjs) Ketua RT.06 Kelurahan Sungai Malang, atas nama:
 N a m a :.....
 Jenis Kelamin :.....
 Tempat/Tanggal Lahir :.....
 Pendidikan :.....
 Alamat :.....
- KETIGA : Pejabat Sementara (Pjs) Ketua RT sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bertugas membantu pemerintah kelurahan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.
- KEEMPAT : Pejabat Sementara (Pjs) Ketua RT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, mempunyai fungsi:
 a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
 b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
 c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan menjangkau aspirasi dan swadaya murni masyarakat;
 d. penyelesaian permasalahan warga di wilayah kerjanya;
 e. penggerakan swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayah kerjanya;
 f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.
- KELIMA : Masa jabatan Pejabat Sementara (Pjs) Ketua RT sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan disahkannya Pejabat definitif Ketua RT.06 berdasarkan pemilihan langsung/serentak.
- KEENAM : Kepada Pejabat Sementara (Pjs) Ketua RT sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, dapat diberikan honorarium sesuai dengan anggaran yang tersedia dalam DPA-Kelurahan.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungai Malang
 pada tanggal

LURAH SUNGAI MALANG,

cap/ttd

.....
 (nama tanpa gelar,nip,
 pangkat)

Tembusan disampaikan kepada:
 Yth. Camat Amuntai Tengah;

V. CONTOH SK LURAH TENTANG PENGESAHAN PEJABAT PENGGANTI ANTAR WAKTU KETUA RT



**PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
KECAMATAN AMUNTAI TENGAH
KELURAHAN ANTASARI**

JALAN NO. TELP. (0527) AMUNTAI – KP.71414

**KEPUTUSAN LURAH ANTASARI
NOMOR TAHUN 2020**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGESAHAN
PEJABAT PENGGANTI ANTAR WAKTU
KETUA RUKUN TETANGGA 06**

LURAH ANTASARI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan diberhentikannya Ketua RT.06 karena mengundurkan diri (meninggal dunia/sakit atau sebab lainnya) sementara sisa masa jabatan yang bersangkutan lebih dari 1 (satu) tahun, maka untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut perlu menetapkan Pejabat Pengganti Antar Waktu Ketua RT.06 Kelurahan Antasari;
- b. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, pengangkatan Pejabat Pengganti Antar Waktu Ketua RT dipilih dari Calon Ketua RT yang memperoleh suara terbanyak kedua pada masa Pemilihan Ketua RT Serentak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, pengangkatan Pejabat Pengganti Antar Waktu Ketua RT ditetapkan dengan Keputusan Lurah Antasari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12);
6. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 52 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017 Nomor 53);
7. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 39 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2018 Nomor 39);
8. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 32 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020 Nomor 32);

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Pemilihan Serentak Ketua RT.06 yang dilaksanakan pada tanggal; bertempat

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Ketua RT.06 atas nama:
 N a m a :.....
 Jenis Kelamin :.....
 Tempat/Tanggal Lahir :.....
 Pendidikan :.....
 Alamat :.....
 dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya terhadap Pemerintah Kelurahan Antasari.
- KEDUA : Mengesahkan Pengangkatan Pejabat Pengganti Antar Waktu Ketua RT.06 Kelurahan Antasari, atas nama:
 N a m a :.....
 Jenis Kelamin :.....
 Tempat/Tanggal Lahir :.....
 Pendidikan :.....
 Alamat :.....
- KETIGA : Pejabat Pengganti Antar Waktu Ketua RT sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bertugas membantu pemerintah kelurahan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.
- KEEMPAT : Pejabat Pengganti Antar Waktu Ketua RT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, mempunyai fungsi:
 a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
 b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
 c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan menjaring aspirasi dan swadaya murni masyarakat;
 d. penyelesaian permasalahan warga di wilayah kerjanya;
 e. penggerakan swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayah kerjanya;
 f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.
- KELIMA : Masa jabatan Pejabat Pengganti Antar Waktu Ketua RT sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini sam pai dengan terpilih dan disahkannya Ketua RT.06 yang definitif berdasarkan pemilihan langsung/serentak.
- KEENAM : Kepada Pejabat Pengganti Antar Waktu Ketua RT sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, dapat diberikan honorarium sesuai dengan anggaran yang tersedia dalam DPA-Kelurahan.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Antasari
pada tanggal

LURAH ANTASARI,

cap/ttd

.....
(nama tanpa gelar,nip,
pangkat)

Tembusan disampaikan kepada:
Yth. Camat Amuntai Tengah;

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

cap/ttd

ABDUL WAHID HK



**SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

Drs. H. SOFIAN SYAHRANI, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19660110 198602 1003